



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI DATA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PRINGSEWU
2024**

 <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PRINGSEWU</p>	<p>Nomor SOP: 075/ISS /D.12/2024 Tanggal Pembuatan: 23 Juli 2024 Tanggal Revisi: 23 Juli 2024 Tanggal Pengesahan: 23 Juli 2024 Disahkan Oleh: </p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PRINGSEWU</p> <p style="text-align: center;">MOEDY-ART NAROLISA W. STP., M.H. Pembina Tingkat II NIP. 19840818 200212 1 001</p>
<p>Nama SOP: Pemeriksaan atau Verifikasi Data Melalui Portal Satu Data Tingkat Kabupaten Pringsewu</p> <p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana memiliki pendidikan serendah-rendahnya sarjana 2. Pelaksana mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office. 	<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia 5. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang NSPK Statistik Sektoral (Normal, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah) 6. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pringsewu
<p>Peralatan dan Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer / Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. ATK 	<p>Keterangan</p> <p>SOP ini wajib diterapkan untuk seluruh kegiatan statistik pada semua perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu</p>
<p>Peringatan</p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnyanya kualitas akurasi data yang disampaikan 2. Tidak tercapainya target Data Statistik Sektoral dalam Portal Satu Data Tingkat Kabupaten Pringsewu 	

SOP PEMERIKSAAN DAN VERIFIKASI DATA MELALUI PORTAL SATU DATA TINGKAT KABUPATEN PRINGSEWU

NO	KEGIATAN	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Operator Data (Produsen Data)	Verifikator (Produsen Data)	Walidata	Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)		(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(10)	
1	Melakukan penginputan/ perbaikan data yang telah tersedia sesuai urusan				Data dan kelengkapannya	1 jam	Rekaman data dan kelengkapannya di Portal Open Data Pringsewu	
2	Melakukan pemeriksaan/ verifikasi data yang telah disampaikan operator data melalui sistem				Rekaman data dan kelengkapannya di Portal Open Data Pringsewu	1 hari	Rekaman data yang sesuai	
3	Persetujuan (validasi)				Rekaman data yang sesuai	5 hari	Rekaman Data dan kelengkapannya yang sudah validasi Kepala Perangkat Daerah	
4	Verifikasi/ memeriksa kesesuaian data dengan data dukung				Rekaman Data dan kelengkapannya yang sudah validasi	5 hari	Data dan kelengkapannya yang telah terverifikasi	
5	Publikasi Di Portal Open Data Kabupaten Pringsewu				Data dan kelengkapannya yang telah terverifikasi	5 menit	Rekaman Data yang terpublikasi	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Moudy Ary Nazdella, STP, MHI

Perbina Tingkat IV

NIP. 49840819-200212-3-003